

***Ihdad* Perspektif Hadis dan Eksistensinya di Era Society 4.0 (Kajian Hadis Tematik)**

Khairiyatin

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

email: khairiyatinchotimy@gmail.com

Abstract:

This research is entitled *ihdad* perspective on hadith and its existence in the era of society 4.0 (thematic hadith studies). In the hadith of the Prophet there are several hadiths related to *ihdad*, in which *ihdad* itself is a word that comes from the Arabic al-hidad which means prohibition or prevention. Some opinions also say that *ihdad* is not wearing jewelry, leaving fragrances, nail polish, combing hair, using henna and eye shadow. The purpose of this study is to find out the provisions of *ihdad* according to the Prophet's Hadith and to describe how they exist in the era of society of 4.0. This type of research is descriptive qualitative research. The data collection method is in the form of literature (library research) related to the theme raised. The results of this research show that several hadiths related to *ihdad* are considered Shahih and also Hasan Shahih, these hadiths have the same theme with different narrators and sanad. Then regarding the existence of *ihdad* itself, it still exists and is still being carried out as a sign of condolences for the departure of her husband and to prevent slander from arising.

Keywords:

Iddah; Ihdad; Hadith; Existence.

Abstrak:

Penelitian ini berjudul *ihdad* perspektif hadis dan eksistensinya di era society 4.0 (kajian Hadis tematik). Dalam hadis nabi

Author correspondence email: anissulalah111@gmail.com.

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/>

Copyright (c) 2023 by **El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis**



terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan *ihdad*, di mana *ihdad* sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *al-hidad* yang berarti larangan atau cegahan. Sebagian pendapat juga mengatakan bahwa *ihdad* adalah tidak menggunakan perhiasan, meninggalkan wewangian, cat kuku, menyisir rambut, menggunakan inai dan celak mata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan *ihdad* menurut Hadis Nabi serta mendeskripsikan bagaimana eksistensinya di era society of 4.0. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam bentuk kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hadis terkait *ihdad* dianggap Shahih dan juga Hasan Shahih, hadis tersebut memiliki tema dengan pembahasan yang sama dengan perawi yang berbeda. Kemudian terkait eksistensi *ihdad* itu sendiri hingga saat ini masih eksis dan tetap dilakukan sebagai tanda turut berdukacita atas kepergian suaminya serta menjaga timbulnya fitnah.

Kata Kunci:

Iddah; Ihdad; Hadis; Eksistensi.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu sunnah rasul yang termasuk sebagai salah satu sunnah yang setiap orang ingin melaksanakannya. Terdapat beberapa ketentuan terkait pernikahan itu sendiri di mana segala sesuatunya memiliki makna dan tujuan masing-masing. Pernikahan sendiri bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang sakinah mawaddah warahmah dalam lingkup keluarga baru. Namun dalam perjalanannya pernikahan tidak hanya membahas tentang kebahagiaan namun juga terdapat beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan jika bisa ingin dihindari, hal itu adalah perceraian. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pernikahan merupakan salah satu hal yang ingin dirasakan oleh setiap orang. Namun dalam pernikahan yang telah melalui perceraian seorang wanita tidak bisa langsung menikah dengan orang lain, melainkan seorang wanita memiliki masa tunggu yang disebut *iddah* ketika ia berpisah dengan suaminya. *Iddah* sendiri berfungsi untuk mengetahui wanita tersebut hamil atau tidak.

Selain *Iddah*, ada juga masa berkabung ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Dalam masa berkabung ini, wanita yang ditinggal mati suaminya diperintahkan untuk menjauhi beberapa larangan yang seharusnya tidak dilakukan ketika masa *Iddah*. inilah yang disebut sebagai *Ihdad*.

Ihdad merupakan salah satu hal yang telah diatur dalam hukum Islam. Bukan hanya dalam hukum Islam di Indonesia juga telah diatur terkait *ihdad* dalam peraturan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang *ihdad*. Di antara penelitian tersebut yaitu; penelitian yang dilakukan oleh Fathimah Sholehah dan Muhammad Miftah Irfan yang membahas bagaimana aplikasi Maqashid Syariah Jasser Auda dalam *iddah* pada wanita karir.¹ Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muhammad Nurman yang juga membahas tentang *iddah* dan *ihdad* dengan menggunakan kajian Tafsir Al-Misbah.² Kemudian penelitian yang berjudul “Dampak *Iddah* Terhadap Psikologi Perempuan” yang ditulis oleh Mutmainnah.³ Dalam tulisan ini penulis tidak hanya berfokus kepada *iddah* dan *ihdad* secara hukum Islam saja. Namun penulis lebih fokus pada bentuk *ihdad* serta dasarnya dalam beberapa kitab hadis, yang kemudian juga menggambarkan eksistensi *Ihdad* dari pra Islam hingga saat ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian studi kepustakaan atau *library research*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder.

¹ Fathimah Sholehah dan Muhammad Miftah Irfan, “Jasser Auda's Maqasid Syariah Application In The Eddah For Carrier Women”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20,no.1 (Juni 22), 12. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>

² Muhammad Nurman Pribadi, “Manfaat Iddah Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), ix.

³ Mutmainna Pribadi, “Dampak Iddah terhadap Psikologi Perempuan”, (*Skripsi*, Universitas islam negeri alauddin makasar, 2015), xiv.

Sumber data primer berupa buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian yakni kitab Hadis yang digunakan penulis seperti kitab Shahih Muslim, Shahih Bukhari. Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud adalah sumber data yang berupa buku-buku secara kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yakni kitab hadis At-Tirmidzi, sunan an-nasai, serta kitab hadis lainnya yang berkaitan. Selain kitab hadis tersebut juga termasuk, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian penelitian ini penulis menggunakan metode Kajian Hadis tematik yang sering dikenal dengan metode *maudhu'i*.

Hasil dan Diskusi

Ihdad dalam Perspektif Hadis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan beberapa kitab Hadis, terdapat beberapa hadis yang memiliki tema sama dengan pembahasan yang sama, namun dengan perawi yang berbeda. Sebelum beranjak pada tema ini yakni tentang masalah *ihdad*, penulis akan sedikit memberikan gambaran tentang *Iddah*. Dimana *Iddah* merupakan masa tunggu seorang wanita yang ditinggal suaminya, baik yang ditinggalkan dengan cara ditalak ataupun ditinggal mati suami. kemudian definisi yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhayli dari pendapat mazhad Hanafi sebagai berikut: masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Yaitu masa tunggu yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya telah hilang.⁴

Masa tunggu bagi perempuan yang pernikahannya telah selesai terdapat beberapa jenis. Masa *Iddah* bagi seorang perempuan yang berpisah sebelum adanya hubungan suami istri menurut kesepakatan fuqaha sesuai dalam Alquran surah al-ahzab ayat 49 adalah tidak ada, sebagaimana bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ آلَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٥٤٩

⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyle Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 534.

⁵ QS. Al-Ahzab: 49

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁶

Sedangkan bagi mereka yang telah melakukan hubungan suami istri sesuai dengan kesepakatan ulama selama tiga kali quru' yang sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 228.⁷ Bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ⁸

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.⁹

Kemudian bagi mereka yang ditinggal mati oleh suaminya menjalankan masa *Iddah* selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يَتوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا حُنَاحَ عَلَيَّكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ¹⁰

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat

⁶ Tim Penerjemah, A-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim,2014), 558.

⁷ Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir", AL-Hukama,6 no.2 (Desember 2016),280 <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.275-297>

⁸ QS. Al-Baqarah: 228.

⁹ Tim Penerjemah, A-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim,2014), 36.

¹⁰ QS. AL-Baqarah: 234

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹¹

Kemudian yang terakhir adalah masa *Iddah* bagi wanita yang sedang mengandung dengan batas masa *Iddah* setelah ia melahirkan anaknya yakni sesuai dengan QS. Al-Talaq ayat 4.¹² Sebagaimana ayat tersebut berbunyi:

وَأَلَّا يَنْبَغِيَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُحْسِنَنَّ وَجْهَهُنَّ لِلرِّجَالِ مِنْ بَعْدِ طَلْقِهِنَّ وَأَلَّا يَحْسَبَنَّ الرِّجَالُ مِنْ بَعْدِ طَلْقِهِنَّ أَنْ يَصْعَقْنَ حِمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.¹⁴

Dalam penelitiannya Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala menyebutkan bahwa terdapat tiga larangan bagi seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* yakni sebagai berikut:¹⁵

Pertama, haram menikah dengan laki-laki lain, artinya seorang wanita yang masih menjalani masa *iddah* tidak boleh menerima pinangan orang lain apalagi menikah dengan orang lain, hal ini memiliki pengecualian yakni mereka yang tidak bisa menerima pinangan orang lain dalam masa *Iddah*, baik lamaran tersebut secara langsung atau sindiran hanya bagi mereka yang menjalani masa *Iddah* karena perceraian, sedangkan untuk mereka yang ditinggal mati suaminya

¹¹ Tim Penerjemah, A-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim,2014), 38.

¹² Susilo, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir", 281.

¹³ QS. At-Talaq: 4.

¹⁴ Tim Penerjemah, A-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim,2014).

¹⁵ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, "iddah dan ihdad bagi wanita karir persepektif hukum islam", *Jil: Journal os Islamic Law*, 1,no. 2 (2020), 262 <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>

hal tersebut tidak diharamkan (meminang seorang wanita yang dalam keadaan *Iddah* secara sindiran).

Kedua, haram keluar rumah tanpa adanya alasan darurat. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan pendapat para ulama Mazhab terkait hukum keluarga rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa *Iddah*, yang membedakan pada saat kondisi siang hari atau malam hari. Dalam hal *ihdad* pada beberapa literatur menyebutkan bahwa keluar rumah juga termasuk dalam kategori *ihdad* yang dianggap hal tersebut juga sebagai larangan atau cegahan dalam masa *Iddah*.

Ketiga, wajib melakukan *Ihdad*. Dalam hal hukum terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan Mazhab.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Ahmad Khoiri mengenai hukum *ihdad* di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwa: "barangsiapa yang mewajibkan kepadanya *ihdad* maka wajib pula baginya *ihdad* entah dia seorang muslim yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimi, ataupun seorang budak wanita yang muslimah mereka sama dalam masalah *ihdad*".

Sedangkan menurut Imam Malik yang berpendapat bahwa adat itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan dewasa. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah, serta sebagian kalangan Malikiyah yang mengatakan bahwa *ihdad* hanya wajib dilakukan oleh seorang muslimah dan tidak wajib bagi mereka yang berasal dari kalangan ahlul kitab yakni perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani.¹⁶

Masuk dalam pembahasan yang lebih inti dalam penelitian ini, yakni pada pembahasan *Ihdad*. Dimana menurut Wahbah Az-Zuhayli berpendapat sesuai yang dikutip oleh Ahmad muslimin bahwa ia (Az-Zuhayli) menyebutkan definisi *ihdad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak baik minyak yang mengharumkan ataupun minyak yang tidak mengharumkan.¹⁷

Ihdad dianggap sebagai suatu ketentuan yang lebih dikaitkan erat dengan *Iddah* wanita yang sedang menjalani masa *iddah* karena

¹⁶ Khoiri, "iddah dan ihdad bagi wanita karir persepektif hukum islam", 264-265.

¹⁷ Ahmad Muslimin, "iddah dan ihdad bagi wanita modern", *Mahkamah*, 2,no. 2 (Desember 2017), 221.
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/163>

ditinggal mati suaminya, dari pada mereka yang disebabkan karena perceraian. Karena ulama sepakat bahwa hukum *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah wajib, sedangkan bagi mereka yang menjalani masa *Iddah* karena perceraian masih ada perbedaan pendapat antara yang ditalak raj'i dan ditalak ba'in.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ikhtiar merupakan masa bergabung seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam masa *iddah* tersebut ia tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan, pakaian secara berlebihan wangi-wangian celak mata dan yang lainnya, serta tidak dapat keluar rumah tanpa adanya keperluan, sebagai bentuk belasungkawa atas kepergian sang suami. Hal ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XIX pasal 170 ayat 1 yang berbunyi: "*istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah*"¹⁸

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhayli berkabung menghindari hal-hal berikut ini:¹⁹

Pertama, bersolek menggunakan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas atau perak, atau menggunakan sutra walau berwarna hitam.

Kedua, menggunakan wangi-wangian di tubuh

Ketiga, menggunakan minyak yang mengandung wewangian khususnya yang digunakan untuk kosmetik dan rambut baik yang harum ataupun tidak.

Keempat, menggunakan celak mata.

Kelima, menggunakan Inai serta segala jenis cat dan sepuh.

Keenam, menggunakan pakaian yang berwarna khususnya berwarna kuning dan merah.

Dari hal tersebut terdapat beberapa hadis yang menyebutkan beberapa larangan tersebut yakni dalam beberapa kitab hadis sebagai berikut:

¹⁸ Pasal 170, ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Masa Berkabung.

¹⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 565.

Hadis Shahih Bukhari

حدثنا الفضل بن دكين: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بن حَرْبٍ عن هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْدُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّمَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَلَى ثَوْبٍ عَصَبٍ))²⁰

Al Fadli bin Dukain menyampaikan kepada kami dari Abdussalam bin Harb dari Hisyam, dari Hafsah, dari Ummu Atthiyah bahwa nabi bersabda, " tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan *ihdad* lebih dari 3 hari, kecuali saat suaminya meninggal, dia melakukan *iddah* selama 4 bulan 10 hari. Selama masa itu kami tidak boleh bercela, dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali yang terbuat dari Ashab(kain yang benangnya dicelup terlebih dahulu sebelum ditenun). HR. Bukhari.

Kemudian dalam hadis dari sanad yang lain sebagai berikut:

وقال الأنصاري: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا حَفْصَةُ: حَدَّثَنِي امِ الْعَطِيَّةِ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَمَسَّ طَبِيًّا إِلَّا أَدْنَى ظَهْرهَا طَهْرَتْ نَبْذَةً مِنْ قَسَطٍ وَأُظْفَرٍ²¹

Al Anshori mengatakan, Hisyam menyampaikan kepada kami dari Hafsah, dari Ummu Atiyah bahwa nabi "melarang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai wewangian kecuali memakai wewangian yang ringan seperti dupa setelah dia bersuci dari haid. HR. Bukhari .

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara hadis dengan pendapat yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhayli dalam kategori *Ihdad* yang telah ditentukan.

²⁰ Abu Abdullh Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis 2; Shahih al-Bukhari*, Terj. Subhan Abdullah, Idris, dan Imam Ghazali, (Jakarta: Almahira,2012), 394.

²¹ al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis 2*, 394.

Hadis Shahih Muslim

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ نَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَنْسُ طَيِّبًا، إِلَّا - إِذِ طَهَّرْتَ - بُنْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارًا))^{٢٢}

Hasan bin ar-Robi' menyampaikan kepada kami dari Ibnu Idris, dari Hisyam, dari Hafsah, dari Ummu atiyah bahwa Rasulullah bersabda, " tidak dibolehkan bagi seorang wanita berkabung karena kematian seseorang dari keluarganya lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suaminya yang masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Selama itu, dia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian 'ashb (jenis pakaian Yaman yang sederhana). Dia juga tidak boleh memakai celak mata dan memakai wewangian, kecuali setelah masa *iddah*nya berakhir, yaitu hanya sedikit dari *qusth* (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) atau *Azhfar* (sejenis wewangian). HR. Muslim.

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab hadis nya no. 2086 pada bab Thalaq.²³

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ نَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُحِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُنْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ؛^{٢٤}

Abu Ar Robi az-Zahrani menyampaikan kepadaku dari Hamad, dari Ayub Dari Hafsah bahwa Ummu athiyah mengatakan, "kami dilarang berkabung atas meninggalnya

²² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaburi, *Ensiklopedia Hadis 3; Shahih Muslim I*, Terj. Ferdinand Hasmand,dkk(Jakarta: Almahira, 2012), 731.

²³ Al Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009),541-542

²⁴ an-Nasaburi, *Ensiklopedia Hadis 3*, 731.

seseorang dari keluarga kami lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suami, yaitu 4 bulan 10 hari. Kami tidak boleh memakai celak mata, memakai wewangian memakai pakaian yang dicelup. Namun ada keringanan untuk perempuan setelah masa sucinya, ketika dia mandi dari haidnya, yaitu boleh menggunakan sedikit qusth (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) atau Azhfar (sejenis wewangian). HR. Muslim.

Kemudian selain dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, hadis tentang *Ihdad* juga terdapat pada kitab Hadis yang lain, seperti pada Hadis pendukung berikutnya yang membahas tema dan pembahasan yang sama dengan jalur sanad yang berbeda dari Imam An-Nasa'i.

Hadis Sunan al-Nasa'i

أخبرنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَحِدْ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثُوبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ عَلَى ثُوبِ عَصَبٍ، وَلَا تَمْتَشِطْ، وَلَا تَنْسِ طَيِّبًا إِلاَّ عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ، نَبَذَا مِنْ قَسَطٍ وَاطْفَرٍ))²⁵

Husein bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Khalid yang menyampaikan dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu athiyah bahwa Rasulullah bersabda, " tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang ditinggal mati seseorang untuk berikhtiar melebihi 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Masa ihdatnya adalah 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dan tidak pula memakai kain aswab kain yang benangnya dicelup terlebih dahulu sebelum ditenun. Dia tidak boleh mencela matanya, tidak boleh menyisir rambutnya, dan tidak boleh menyentuh wewangian kecuali dia memakai wewangian

²⁵ Ahmad in Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadis 7; Sunan an-Nasa'i*, Terj. M. Khairul Huda, ali Hamzah, dan Muhammad Idris, (Jakarta: Almahira, 2013), 724.

yang ringan seperti dupa setelah dia suci dari haid. HR. an-Nasa'i.

Kemudian dalam hadis dari sanad yang lain sebagai berikut:
 اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال: حدثنا يحيى - يعني - ابو بكر - قال: حدثنا ابراهيم بن ظهمان قال: حدثنا بديل عن الحسن (بن مسلم) عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا المشقة، ولا تختصر ولا تكتحل))²⁶

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu Bakair yang menyampaikan dari Ibrahim bin Thahman, dari Budail, dari Hasan bin Muslim, dari Shafiyah binti Syaiban, dari Ummu Salamah, istri Nabi bahwa Nabi SAW bersabda, "seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak diperbolehkan memakai pakaian muasfhar (pakaian dan dicelup dengan warna kuning) mumasysyaqah (pakaian yang cukup dengan warna merah), memakai pacar dan memakai celak. HR. an-Nasa'i.

Dari beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan atau larangan terkait *iddah* yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhayli dalam kitabnya *fiqhul islam wa Adillatuh* sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim serta perawi lainnya dengan sanad yang berbeda pula seperti imam an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi. Dari kajian Hadis di atas dapat diketahui bahwa hadis tersebut dapat dijadikan sebagai Hujjah dalam mengimplementasikan *Ihdad* bagi seorang wanita yang menjalani masa *Iddah* karena ditinggal mati suaminya. Dengan isi kandungan matan yang serupa dengan menggunakan jalan sanad yang berbeda dari setiap hadis yang diriwayatkan oleh Perawi Hadirts Menunjukkan bahwa Hadis tersebut Shahih, ada juga yang menyebutkan bahwa beberapa hadis di atas seagai Hadis Hasan Shahih.

²⁶ an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadis* 7, 724.

Eksistensi Ihdad di Era Society of 4.0

Sejarah *ihdad* menunjukkan bahwa *ihdad* bukan hanya sekedar muncul pada pasca Islam saja, namun berdasarkan hadis yang diceritakan oleh Ummu Salamah dalam salah satu hadis bahwa *ihdad* sudah ada sejak pra Islam di mana pada zaman jahiliyah masyarakat pra Islam hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Namun terdapat beberapa perbedaan antara *Ihdad* dan serta *iddah* pada masa pra Islam dan pasca Islam. Mulai dari masa *iddah* di mana pada zaman jahiliyah pelaksanaan *ihdad* seorang wanita yang ditinggal mati suaminya berkisar 1 tahun penuh.²⁷ Hal tersebut dianggap tidak masuk akal sehingga setelah datangnya Islam ketentuan terkait *ihdad* diatur dengan sangat baik dan teratur. Pasca Islam masa *iddah* serta pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Quran Surah al-Baqarah ayat 234. Dalam hadis tersebut menceritakan bahwa dulu pada masa jahillah salah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa *iddah* dengan menetap di dalam rumah selama 1 tahun dan yang paling buruk apabila lewat seekor anjing ia melempar kotoran hewan kemudian ia keluar, sebagai bukti atau tanda masa *iddahnya* berakhir.

Implementasi *ihdad* yang dilakukan oleh masyarakat terutama wanita yang ditinggal mati suaminya saat ini tidak jauh berbeda dengan implementasi yang dilakukan pada masa dahulu, hanya saja untuk di era society 4.0 saat ini, tidak serta Merta keseluruhan hukum-hukum dan larangan tersebut sama. Terdapat beberapa larangan yang hingga saat ini tetap dilakukan sebagai contoh meninggalkan wewangian dan berhias diri secara berlebihan. Memang tidak memungkiri bahwa masih ada beberapa kalangan yang tidak melaksanakan *ihdad* seperti berhias, memakai perhiasan, memakai wangi-wangian hingga keluar rumah pada siang hari dikarenakan beberapa alasan, sesuai dengan hasil penelitian Khairiyatin yang menyebutkan bahwa faktor tidak terealisasikan

²⁷ al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis 2*, 343.

pelaksanaan *ihdad* secara penuh karena adanya beberapa faktor. Yakni faktor lingkungan dan faktor pendidikan.²⁸

Pada masa modern ini yang menjadi sebuah dilema bagi wanita yang *berihdad* terkait boleh tidaknya keluar rumah ketika masih menjalani masa *iddah*. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan terkait hukum bagi wanita yang ditinggal mati suaminya yang sedang menjalani masa *iddah* keluar pada siang hari untuk mencari nafkah sebagai pengganti kepala keluarga atas suaminya.

Dari penjelasan sebelumnya terkait hukum keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa *iddah* diperbolehkan dengan syarat adanya alasan dan kepentingan yang darurat. Dalam bukunya Wahbah Az-Zuhayli menjelaskan terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait hal ini, menurut mazhab Hanafi diharamkan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* untuk keluar dari malam dan siang hari tanpa mempedulikan apakah talak ini merupakan talak Bain atau talak tiga atautkah talak raj'i, sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa perempuan yang tengah menjalani masa *iddah* diperbolehkan untuk keluar karena darurat atau dengan adanya alasan. Mazhab Syafi'i juga tidak membolehkan istri yang tengah menjalani masa *iddah* untuk keluar rumah secara mutlak tanpa mempedulikan apakah talaknya talak raj'i ataupun talak Bain, atau ditinggal mati suaminya tanpa adanya alasan.²⁹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa wanita yang sedang menjalani masa *iddah* boleh keluar di pagi hari untuk memenuhi kebutuhannya namun tetap disyariatkan untuk tetap tinggal di rumahnya pada malam hari, karena ketika malam hari dianggap tidak banyak kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan. Khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai wanita karir yang memiliki aktivitas di luar rumah sehingga tidak bisa untuk tidak keluar rumah selama kurun waktu 4 bulan 10 hari. Bagi mereka yang berprofesi sebagai pelukis penjahit dan profesi lain yang tidak mengharuskan bertemu dengan orang lain dapat dengan mudah untuk mengimplementasikan secara sempurna.

²⁸ Khairiyatin pribadi, "Implementation of Ihdad for Women of Died Husband in Pakong District Pamekasan Regency", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021),.77.

²⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 558-561.

Namun bagi mereka yang berprofesi dengan mengharuskan bertemu dengan orang lain seperti halnya dosen, pramugari, pekerja kantor, dan lain sebagainya memiliki alasan untuk keluar rumah. Hal ini sesuai dengan hadis yang menceritakan tentang bibi Jabir yang keluar pada siang hari untuk memetik kurma, dan hal tersebut diperbolehkan oleh Nabi, meskipun masih dalam keadaan *Iddah*. sebagaimana hadis tersebut berbunyi:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تُحَدِّدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجَدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا³⁰

Walaupun Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa wanita yang masih menjalani masa *iddah* dapat keluar rumah dengan alasan darurat, juga tidak mengesampingkan upaya dalam pelaksanaan *ihdad* tersebut sebagai hal utama. Sehingga dapat dikatakan bahwa eksistensi *ihdad* hingga saat ini masih tetap ada dan tetap dilaksanakan. Persentase pelaksanaan tersebut tergantung pada faktor profesi yang menuntut beberapa hal yang memungkinkan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan melaksanakan *ihdad* tidak sempurna dari salah satu segi, baik dari satu larangan atau dari setiap larangan yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Hadis terkait *ihdad* yang ada dalam beberapa kitab Hadis yang diantaranya pada kitab Hadis Shahih Bukhari, shahih Muslim, Sunan an-Nasa'i dan juga kitab Hadis Ibnu Majah memiliki kesamaan Matan yang diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan sanad yang berbeda. Hadis terkait *ihdad* tersebut menyebutkan bahwa *Ihdad* yang Wajib dilakukan hanya bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan bagi mereka yang menjalani masa *iddah* selain ditinggal mati suaminya menurut beberapa kalangan ulama tidak diwajibkan.

³⁰ an-Nasaiburi, *Ensiklopedia Hadis* 3, 727.

Sedangkan untuk eksistensi implementasinya sendiri hingga saat ini masih eksis dan tetap dilakukan, meski tidak pada semua kalangan. Implementasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan adanya kendala atas implementasi *ihdad* di masyarakat saat ini, salah satunya adalah pengaruh profesi yang tengah dijalani oleh para perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Abu Abdullh Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadis 2; Shahih al-Bukhari*, Terj. Subhan Abdullah, Idris, dan Imam Ghazali, Jakarta: Almahira, 2012
- An-Nasa'i, Ahmad in Syu'aib Abdurrahman, *Ensiklopedia Hadis 7; Sunan an-Nasa'i*, Terj. M. Khairul Huda, ali Hamzah, dan Muhammad Idris, Jakarta: Almahira, 2013
- An-Nasaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadis 3; Shahih Muslim 1*, Terj. Ferdinand Hasmand, dkk(Jakarta: Almahira, 2012
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, terj. Abdul Hayyle Al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Khoiri, Ahmad dan Asyharul Muala, "Iddah dan *ihdad* bagi wanita karir persepektif hukum islam", *Jll: Journal os Islamic Law*, 1, no. 2, 2020 <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>
- Kompilasi Hukum Islam tentang Masa Berkabung, Pasal 170, ayat 1 Majah, Al imam Ibnu, Sunan Ibn Majah, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009
- Muslimin, Ahmad, "iddah dan *ihdad* bagi wanita modern", *Mahkamah*, 2, no. 2, Desember 2017. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/163>
- Pribadi, Khairiyatin, "Implementation of *Ihdad* for Women of Died Husband in Pakong District Pakamekasan Regency", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Pribadi, Muhammad Nurman, "Manfaat *Iddah* Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

- Pribadi, Mutmainna, "Dampak *Iddah* terhadap Psikologi Perempuan", *Skripsi*, Universitas Islam negeri alauddin makasar, 2015
- Sholehah, Fathimah, dan Muhammad Miftah Irfan, "Jasser Auda's Maqasid Syariah Application In The Eddah For Carrier Women", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20,no.1, 2022 <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>
- Susilo, Edi, "*Iddah* dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir", *AL-Hukama*, 6 no.2 (Desember 2016), 280 <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.275-297>
- Tim Penerjemah, *A-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim, 2014